SURPLUS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 1921-1935
e-ISSN: 2964-7665 | URL: https://yptb.org/index.php/sur | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.2051

PENGARUH PENGETAHUAN, SANKSI PAJAK, DAN MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA GENERASI MUDA

Melinda Selfiana Putri[1*], & Ika Listyawati[2]
[*1&2] Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas AKI Semarang
*e-Mail: melindaselfianaputri211@gmail.com

Submit Tgl: 13-Juni-226 Diterima Tgl: 16-Juni-226 Diterbitkan Tgl: 19-Juni-226

Abstract*: Taxes are the main source of state revenue and play an important role in supporting national development. However, the level of tax compliance among the younger generation in Indonesia remains a challenge. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax sanctions, and tax morale on individual taxpayer compliance among the younger generation. This study employed a quantitative method with a causal comparative research approach. The population consisted of young individuals aged 17–30 years who already had income or a Taxpayer Identification Number (NPWP). The sampling technique used purposive sampling with a total sample of 113 respondents. The research instrument used a Likert-scale questionnaire distributed through Google Form. Data analysis employed multiple linear regression using SPSS version 25, preceded by validity, reliability, and classical assumption tests. The results showed that tax knowledge had no significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions and tax morale had a positive and significant effect on taxpayer compliance. The study concludes that tax morale and the implementation of tax sanctions are the main factors influencing taxpayer compliance among the younger generation.*

Keywords: *Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Sanctions, Young Generation*

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak generasi muda di Indonesia masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi muda. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan causal comparative research. Populasi penelitian adalah generasi muda berusia 17–30 tahun yang telah memiliki penghasilan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 113 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner skala Likert yang disebarkan melalui Google Form. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25 yang diawali dengan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa moral pajak dan penerapan sanksi perpajakan menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak generasi muda.

Kata Kunci: Moral Pajak, Generasi Muda, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

Cara mengutip Putri, M. S., & Listyawati, I. (2026). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Pajak, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Generasi Muda. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2), 1921–1935. https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.2051

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor perpajakan menyumbang sekitar 83% dari total pendapatan negara, sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (BPS, 2025). Kepatuhan wajib pajak tercermin melalui kesediaan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam perspektif teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Milgram, kepatuhan muncul ketika individu menaati aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas (Zakia & Siddiq, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dan mendukung efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rahmayanti et al., 2023; Rahman et al., 2023).

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya pada kelompok wajib pajak orang pribadi generasi muda. Rendahnya kepatuhan tersebut dapat terlihat dari masih adanya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Generasi muda sebagai kelompok produktif dan calon wajib pajak dominan di masa mendatang memiliki karakteristik yang berbeda dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam pola pikir, penggunaan teknologi, dan tingkat kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada generasi muda agar pemerintah dapat merumuskan strategi edukasi dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif (Effendi & Yuliarini, 2024; Sulistyowati & Rahayu, 2023).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara sehingga lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, manipulasi pajak, bahkan rendahnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Effendi & Yuliarini, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahmayanti et al., 2023; Rahman et al., 2023). Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda sehingga masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, sanksi pajak juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam *deterrence theory*, sanksi dipandang sebagai instrumen pengendalian yang bertujuan memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi

seperti denda dan bunga maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat serius. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu (Siamena et al., 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahmayanti et al., 2023; Putra & Umaimah, 2023). Akan tetapi, penelitian lain menemukan bahwa sanksi pajak tidak selalu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan sanksi pajak, khususnya pada kelompok generasi muda.

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah moral pajak. Moral pajak mencerminkan kesadaran intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi akan memandang pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Moral pajak juga berkaitan dengan nilai, norma sosial, dan kesadaran individu terhadap pentingnya pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ubaidillah, 2023; Jaya et al., 2023). Namun demikian, masih terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda sehingga menimbulkan *research gap* terkait pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan pajak pada generasi muda.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi muda. Penelitian ini memiliki urgensi karena generasi muda merupakan kelompok produktif yang akan menjadi basis utama penerimaan pajak di masa mendatang sehingga peningkatan kepatuhan pajak pada kelompok ini perlu dipersiapkan sejak dini. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan fokus pada generasi muda sebagai objek penelitian yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun strategi edukasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak generasi muda secara lebih efektif (Rahmayanti et al., 2023; Ubaidillah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *causal comparative research* untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi muda. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian dilakukan secara sistematis, terukur, dan objektif melalui pengumpulan data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan *causal comparative research* digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antarvariabel penelitian sehingga dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara empiris. Penelitian ini berfokus pada

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

kepatuhan wajib pajak generasi muda yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak, penerapan sanksi pajak, dan moral pajak sebagai faktor internal maupun eksternal dalam perilaku perpajakan (Rahmayanti et al., 2023; Effendi & Yuliarini, 2024).

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian, yaitu kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan moral pajak. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form agar mempermudah distribusi kuesioner kepada responden generasi muda (Prawiyogi et al., 2021; Sugiyono, 2022). Sebelum dilakukan analisis, instrumen diuji menggunakan uji validitas dengan korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian (Ghozali, 2022; Sudaryono, 2022). Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25 yang diawali dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui *uji t*, *uji F*, dan koefisien determinasi (R^2) guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun simultan (Rahman et al., 2023; Ubaidillah, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah generasi muda di Indonesia yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak orang pribadi, baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang telah memiliki penghasilan, dengan rentang usia 17 sampai 30 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023). Kriteria responden dalam penelitian ini meliputi generasi muda berusia 17 sampai 30 tahun, memiliki penghasilan atau NPWP, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh sebanyak 113 responden yang memenuhi kriteria dan seluruh data dinyatakan layak untuk dianalisis dalam penelitian ini (Emzir, 2023; Sudaryono, 2022).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis dimulai dari identifikasi masalah, penyusunan kajian literatur, penyusunan instrumen penelitian, hingga pengumpulan dan analisis data. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak generasi muda serta mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan moral pajak. Selanjutnya peneliti menyusun kuesioner berdasarkan indikator variabel penelitian dan menyebarkannya secara daring melalui Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan SPSS versi 25 melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis hingga diperoleh kesimpulan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023). Prosedur yang sistematis tersebut dilakukan agar penelitian menghasilkan data yang valid, reliabel, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian kepatuhan wajib pajak generasi muda (Rahmayanti et al., 2023; Effendi & Yuliarini, 2024).

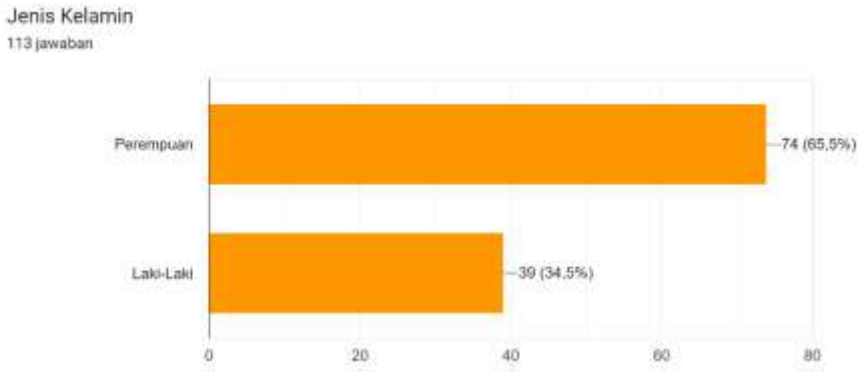
HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Responden dalam penelitian

ini berjumlah 113 orang yang merupakan generasi muda berusia 17–30 tahun serta memiliki penghasilan atau telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan**.** Adapun distribusi karakteristik responden disajikan dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut.

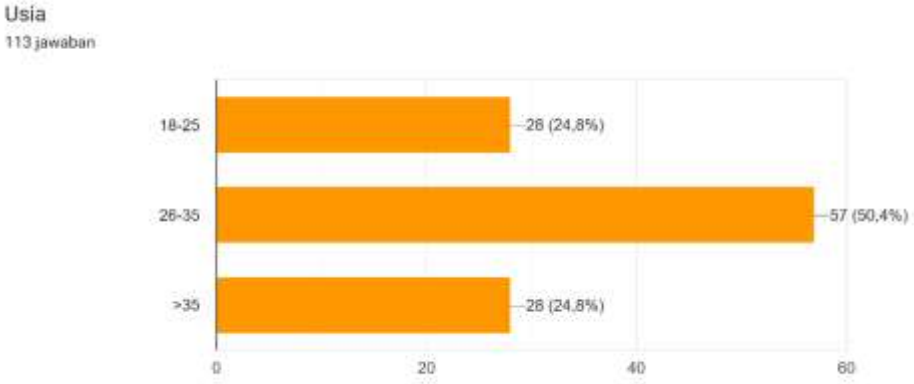
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 113 responden, diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 74 orang atau 65,5%, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang atau 34,5%. Dengan demikian, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



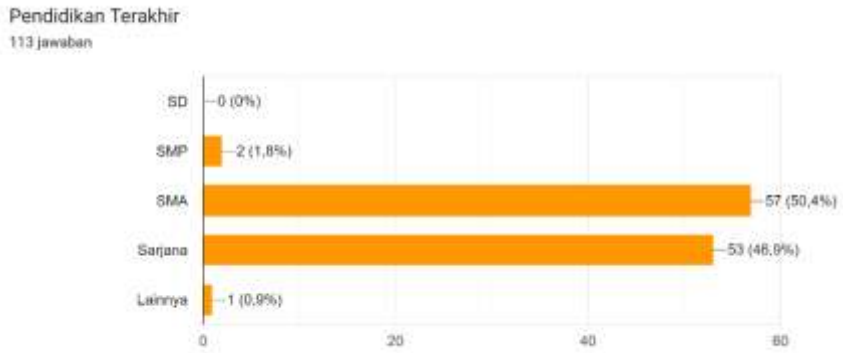
Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia responden, kelompok usia 26–35 tahun merupakan kelompok yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 57 orang atau 50,4%. Sementara itu, kelompok usia 18–25 tahun berjumlah 28 orang atau 24,8% dan kelompok

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

usia di atas 35 tahun juga berjumlah 28 orang atau 24,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif 26–35 tahun.

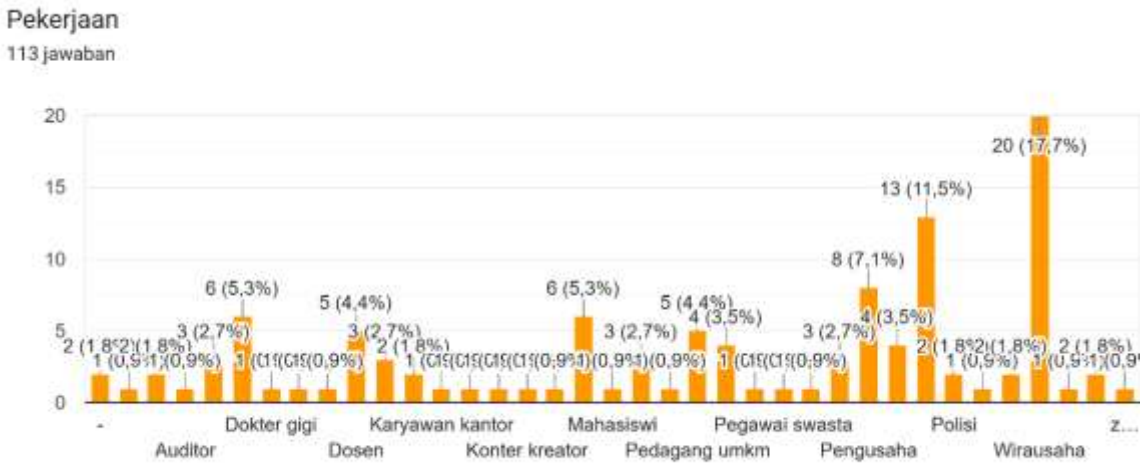
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden memiliki pendidikan SMA sebanyak 57 orang atau 50,4%. Selanjutnya, responden dengan pendidikan Sarjana berjumlah 53 orang atau 46,9%, pendidikan SMP sebanyak 2 orang atau 1,8%, dan kategori lainnya sebanyak 1 orang atau 0,9%. Tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan SD. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan 113 responden, pekerjaan yang paling banyak diminati adalah wirausaha dengan 20 responden (17,7%), diikuti polisi sebanyak 13 responden (11,5%) dan pengusaha

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

sebanyak 8 responden (7,1%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki ketertarikan pada bidang kewirausahaan dan profesi di sektor keamanan.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAHUAN PAJAK	113	16	30	23.13	2.324
SANKSI PAJAK	113	14	34	26.68	2.720
MORAL PAJAK	113	9	18	14.50	1.798
KEPATUHAN PAJAK	113	12	28	23.01	2.620
Valid N (listwise)	113				

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Indikator	Variabel	R-tabel	R-hitung	Keterangan
X1.1	PENGETAHUAN PAJAK	0,1848	0,491	VALID
X1.2		0,1848	0,666	VALID
X1.3		0,1848	0,641	VALID
X1.4		0,1848	0,653	VALID
X1.5		0,1848	0,630	VALID
X1.6		0,1848	0,553	VALID
X2.1	SANKSI PAJAK	0,1848	0,516	VALID
X2.2		0,1848	0,629	VALID
X2.3		0,1848	0,646	VALID
X2.4		0,1848	0,700	VALID
X2.5		0,1848	0,581	VALID
X2.6		0,1848	0,549	VALID
X2.7		0,1848	0,560	VALID
X3.1	MORAL PAJAK	0,1848	0,681	VALID
X3.2		0,1848	0,709	VALID
X3.3		0,1848	0,637	VALID
X3.4		0,1848	0,638	VALID
Y1	KEPATUHAN PAJAK	0,1848	0,500	VALID
Y2		0,1848	0,678	VALID
Y3		0,1848	0,576	VALID
Y4		0,1848	0,702	VALID
Y5		0,1848	0,700	VALID
Y6		0,1848	0,709	VALID

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel. Pada penelitian ini, nilai r-tabel sebesar 0,1848. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (r-hitung > r-tabel). Seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Moral Pajak, dan

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

Kepatuhan Pajak memenuhi kriteria validitas karena memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel (0,1848). Oleh karena itu, seluruh item kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

2. Uji Reabilitas

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Reliability Statistics
Pengetahuan Pajak	0,655
Sanksi Pajak	0,689
Moral Pajak	0,677
Kepatuhan Pajak	0,724

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel Pengetahuan Pajak memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,655, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,689, variabel Moral Pajak sebesar 0,677, dan variabel Kepatuhan Pajak sebesar 0,724. Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 sehingga memenuhi kriteria reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			113
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.06811528
Most Extreme Differences	Absolute		.064
	Positive		.036
	Negative		-.064
Test Statistic			.064
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.317
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.305
		Upper Bound	.329

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian atau residual regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode

One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S Test). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi *(Asymp. Sig.)* lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,329. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,329 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikoleneritas

Tabel 5. Uji Multikoleneritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENGETAHUAN PAJAK	.706	1.417
	SANKSI PAJAK	.685	1.460
	MORAL PAJAK	.688	1.454

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,706 dan VIF sebesar 1,417. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,685 dan VIF sebesar 1,460. Selanjutnya, variabel Moral Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,688 dan VIF sebesar 1,454. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3. Uji Heterokedasitas

Tabel 6. Uji Heterokedasitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.169	1.453		-.116	.908
	PENGETAHUAN PAJAK	.103	.063	.182	1.624	.107
	SANKSI PAJAK	.027	.055	.056	.495	.622
	MORAL PAJAK	-.093	.083	-.127	-1.122	.264

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,107, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,622, dan variabel Moral Pajak sebesar 0,264. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.921	2.325		2.977	.004
	PENGETAHUAN PAJAK	-.054	.101	-.048	-.529	.598
	SANKSI PAJAK	.359	.088	.373	4.079	.000
	MORAL PAJAK	.535	.133	.367	4.026	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6{,}921 - 0{,}054X_1 + 0{,}359X_2 + 0{,}359X_3 + e$$

Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (α) = 6,921
 Nilai konstanta sebesar 6,921 menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Moral Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Pajak sebesar 6,921.
2. Koefisien Pengetahuan Pajak (X_1) = -0,054
 Nilai koefisien regresi sebesar -0,054 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pengetahuan Pajak sebesar satu satuan akan menurunkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,054 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien Sanksi Pajak (X_2) = 0,359
 Nilai koefisien regresi sebesar 0,359 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,359 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien Moral Pajak (X_3) = 0,535
 Nilai koefisien regresi sebesar 0,535 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Moral Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,535 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Uji T (Uji Persial)

Tabel 8. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.921	2.325		2.977	.004
	PENGETAHUAN PAJAK	-.054	.101	-.048	-.529	.598
	SANKSI PAJAK	.359	.088	.373	4.079	.000

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

	MORAL PAJAK	.535	.133	.367	4.026	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai t-tabel dalam penelitian ini sebesar 1,982 yang diperoleh dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat kebebasan (df) sebesar 109. Nilai df dihitung menggunakan rumus df = n - k - 1, yaitu 113 - 3 - 1 = 109. Nilai t-tabel tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam uji t.

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
 Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -0,529 dengan nilai signifikansi sebesar 0,598. Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,982 (-0,529 < 1,982) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,598 > 0,05). Dengan demikian, Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) ditolak.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
 Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 4,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar 1,982 (4,079 > 1,982) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
 Variabel Moral Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 4,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel sebesar 1,982 (4,026 > 1,982) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) diterima.

3. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	289.956	3	96.652	21.992	.000[b]
	Residual	479.035	109	4.395		
	Total	768.991	112			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), MORAL PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-hitung sebesar 21,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Moral Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Generasi Muda. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak,

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

Sanksi Pajak, dan Moral Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak diterima.

4. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614[a]	.377	.360	2.096

a. Predictors: (Constant), MORAL PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK
b. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Moral Pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Pajak sebesar 37,7%. Sementara itu, sisanya sebesar 62,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,360 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dalam model, kemampuan Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Moral Pajak dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak adalah sebesar 36,0%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen memiliki kontribusi yang cukup dalam memengaruhi Kepatuhan Pajak pada Generasi Muda.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Pengetahuan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar -0,054 . Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pengetahuan Pajak sebesar satu satuan akan menurunkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,054 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,529 < 1,982 t-tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,598. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,598 > 0,05), sehingga Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki generasi muda belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara nyata. Meskipun wajib pajak memahami aturan dan prosedur perpajakan, pemahaman tersebut belum tentu mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aska dan Umaimah (2022) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman mengenai perpajakan belum tentu diikuti oleh tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nasiroh dan Afiqoh (2022) yang menemukan bahwa Pengetahuan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda ditolak**.**

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,359. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,359 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar 4,079 > 1,982 t-tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi perpajakan yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aska dan Umaimah (2022) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Menurut penelitian tersebut, sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nasiroh dan Afiqoh (2022) yang menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda diterima**.**

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Moral Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,535. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan Moral Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,535 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar 4,026 > 1,982 t-tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Generasi muda yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aska dan Umaimah (2022) yang menyatakan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa moral pajak yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Fachirainy, Sari, dan Ermawati (2021) serta Marcelena, Yuanita, dan Pratama (2026) yang menemukan bahwa Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Muda diterima.

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda. Sebaliknya, sanksi pajak dan moral pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 37,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak generasi muda lebih dipengaruhi oleh faktor kesadaran moral dan penerapan sanksi perpajakan dibandingkan tingkat pengetahuan perpajakan semata.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga variabel independen dengan jumlah responden sebanyak 113 orang sehingga belum mampu menggambarkan seluruh karakteristik generasi muda di Indonesia. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring sehingga jawaban responden sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kejujuran masing-masing individu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, digitalisasi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah agar hasil penelitian lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel penelitian. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak generasi muda melalui penguatan edukasi perpajakan, peningkatan moral pajak, dan penerapan sanksi perpajakan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11(3). https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211

Cahyonowati, N. (2021). Model moral dan kepatuhan perpajakan. JAAI, 15(2), 161–177.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

Effendi, H. F., & Yuliarini, S. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak gaya hidup Gen Z kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang). Equilibrium: Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi, 1(1), 1–11.

Emzir. (2023). Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif. Rajawali Pers.

Fachirainy, A. (2021). Kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial (Studi pada mahasiswa di wilayah Jabodetabek). Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2, 188–204.

Copyright©2026: Melinda Selfiana Putri, & Ika Listyawati

Ghozali, I. (2022). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Glorya, H., Sari, I., Karlinah, L., & Jonathan, R. (2026). Pengetahuan tak cukup: Peran moral pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak generasi millenial. 13(1), 14–25. https://doi.org/10.52859/jba.v13i1.854

Lestari, M. A., & Hadi, D. A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran, dan kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Owner, 6(4), 4092–4107. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066

Lubis, B., & Mulianingsih, S. (2019). Keterkaitan bonus demografi dengan teori generasi. Jurnal Registratie, 1(1), 21–36. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v1i1.830

Nuryati, & Murni, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Surakarta). 24(02), 1–8.

Prawiyogi, A. G., Sadiah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan media big book untuk menumbuhkan minat membaca di sekolah dasar. Jurnal Basicedu, 5(1), 446–452. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787

Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Al-KALAM: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, 10(2), 290. https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437

Samuel, G. (2022). Analisis yuridis tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia. Risalah Hukum, 18(1), 63–70. https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. Jurnal Riset dan Akuntansi, 12(2), 917–927.

Sugiyono. (2013). Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Triana, D. H., Delsi, D. M. H., Dhelniati, F., Ardiansyah, F., Suriyanti, L. H., & Fionasari, D. (2022). Kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru: Semu atau potensial? Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 6(2), 99–113. https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.16228

Zakia, F. A., & Siddiq, F. R. (2022). Analysis of understanding level of tax regulation, taxpayer awareness, tax socialization and tax provisions of e-commerce UMKM towards taxpayer compliance (Case study on UMKM e-commerce business owners in Kudus City). ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan, 7(2), 208–218.